



PUTUSAN

Nomor 1226 K / Pdt / 2014

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LUMAJANG cq CAMAT PADANG cq KEPALA DESA BARAT**, beralamat di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, dalam hal ini diwakili oleh A. TAUFIK HIDAYAT, SH., M.hum., dkk, Karo Bagian Hukum Setda Kabupaten Lumajang dan PNS pada Biro Hukum Setda Kabupaten Lumajang, beralamat di Jalan Alun-alun Utara Nomor 7 Lumajang dan di Jalan Kali Mas Nomor 07 Rogotrunan Lumajang serta di Jalan Raya Dr. Sutomo Nomor 88 Jombang-Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2014;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat-IV/Pembanding;

II. 1. QURROTUL AKYUN;

2. LANCAP;

3. KASTAR;

semuanya sama bertempat tinggal di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;

**Para Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat-I s/d III/
Pembanding;**

I a w a n :

1. **HASIM**, bertempat tinggal di Dusun Tekik RT.04, RW.01, Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;
2. **SIPAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.16, RW.04, Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Terbanding;**

d a n :

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 1226 K / Pdt / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN PERTANAHAN NASIONAL LUMAJANG, beralamat di
Jalan Jenderal DI Panjaitan Nomor 75, Lumajang;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat-IV/Pembanding dan Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat-I s/d III/Pembanding serta Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat V/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lumajang pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa dahulu telah meninggal dunia MUNANGKAT P. HALIM di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang dan meninggalkan seorang istri yang sah bernama SIPAH dan dua anak laki-laki bernama: 1. HALIM, dan 2. HASIM;
- Bahwa MUNANGKAT P. HALIM selain meninggalkan seorang istri yang sah dan dua orang anak laki-laki juga telah meninggalkan sebidang tanah pekarangan yang terletak di Desa Barat, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang Nomor : 442.Persil 72, Klas D III, luas 10756 M2, yang asalnya berbatasan dengan:
 - Utara : bekas hak YASAN;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Timur : bekas hak YASAN;
 - Barat : Jalan Raya;
- Bahwa tanah pekarangan tersebut diatas oleh MUNANGKAT P. HALIM (almarhum) telah diwariskan/dibagi waris kepada istrinya bernama SIPAH B. HALIM dan kedua anak kandungnya bernama : 1. HALIM, 2. HASIM masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:
 - Halim (anak ke-1) mendapat bagian dalam (Persil Nomor 72, Klas D.III, luas 0,436 Ha, Nomor Petok 2252 dengan batas-batas:
 - Utara : KATI B. SATUMAR;
 - Selatan : Jalan Desa;
 - Timur : H. HASIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Balai Desa;
(H. Halim sudah meninggal dunia sekarang tanah dikuasai oleh anaknya QURRATUL AKYUM, Tergugat I);

- Hasim (anak ke-2) mendapat bagian (Persil Nomor 72, Klas D. III, Luas 0,350 Ha, Nomor Petok 2141 dengan batas-batas:

- Utara : KASRI B. KASNAN;
- Selatan : Jalan Desa;
- Timur : SENETRO Binti B. WARLAN;
- Barat : HALIM;

Tanah yang masih atas nama MUNANGKAT P. HALIM (almarhum) Persil Nomor 72, Klas D. III, luas 0,130 Ha, Nomor Petok 2229, dengan batas-batas:

- Utara : Sekolah Dasar Negeri;
- Selatan : Balai Desa Barat;
- Timur : H. HALIM;
- Barat : Jalan Desa;

Balai Desa Barat, tanah milik MUNANGKAT P. HALIM (almarhum) Persil 72, Klas D.III, luas 0,159 Ha, Nomor Petok 442, dengan batas-batas:

- Utara : MANUNGKAT P. HALIM;
- Selatan : Jalan Desa;
- Timur : H. HALIM;
- Barat : Jalan Desa;

dan selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa I, II, III, IV;

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan tersebut oleh karena tanah tegal/pekarangan obyek sengketa I, II, III, IV tersebut oleh anak Halim (almarhum) bernama QURROTUL AKYUN, disertifikatkan atas namanya;
- Bahwa tanah tersebut oleh Tergugat diajukan sertifikat dengan cara tidak sehat menipu, karena dalam mengajukan sebagai persyaratan mengajukan sertifikat tanah tersebut diatas, dalam surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Barat bernama SUPAR ditulis nama ahli waris MUNANGKAT P. HALIM hanya diterangkan nama HALIM dan SIPAH saja, sedangkan nama HASIM tidak ditulis (dikatakan sudah meninggal dunia);

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 1226 K / Pdt / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam keterangan ahli waris yang dibuat oleh Kepala Desa Barat, yang diketahui oleh ada 2 (dua) yang diketahui Camat Padang yang pertama tertulis H. HALIM dan H. HASIM yang dibuat pada tanggal 23 Maret 2002, sedangkan keterangan ahli waris yang kedua yang dibuat oleh Kepala Desa Barat, pada tanggal 14 – 6 – 2006 hanya ditulis bahwa anak MUNANGKAT P. HALIM (almarhum) H. HALIM dan SIPAH B. HALIM saja;
- Bahwa tanah-tanah yang sudah dibagi waris tersebut oleh Tergugat dikuasai dan sudah menjadi sertifikat dan sekarang tanah-tanah tersebut juga dikuasai oleh Tergugat II, dan Tergugat III serta ditempati Balai Desa Barat sampai sekarang;
- Bahwa Para Penggugat mengenai pengajuan sertifikat tidak pernah merasa tanda tangan maupun cap jempol maupun saksi-saksi di dalam keterangan ahli waris yang kedua tersebut juga dipalsukan dan itu semua adalah rekayasa Tergugat I dan Kepala Desa Barat (SUPAR);
- Bahwa dahulu MUNANGKAT P. HALIM adalah Kepala Desa Barat dan menjabat pada tahun 1970 sampai dengan tahun 1989;
- Bahwa penerbitan sertifikat tersebut menjadi nama Tergugat I (QORROTUL AKYUN) Para Penggugat keberatan dan telah mendapat tanggapan yang positif dari Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lumajang, bilamana antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak bias menyelesaikan secara kekeluargaan terhadap persoalan tersebut, maka Para Penggugat disarankan dan diperintahkan untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Lumajang, maka dengan sangat terpaksa untuk memenuhi saran tersebut membawa persoalan ini kedepan persidangan;
- Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat melawan hukum dan bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah agar dapat dibenarkan dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya agar supaya dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong sesuai dengan ahli waris masing-masing tanpa beban;
- Bahwa Para Pengugat sudah berusaha menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan Para Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bersama ini Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Lumajang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan untuk menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk;

- Menyerahkan obyek sengketa sesuai dengan ahli waris dalam keadaan baik dan tanpa paksaan dari siapapun bila mana perlu dilakukan secara paksa dengan dibantu Aparat Kepolisian RI;
- Membayar ganti rugi selama menikmati obyek sengketa dalam satu tahunnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terhitung sejak Para Penggugat tidak mengerjakan tanah tersebut dibayarkan kepada Para Penggugat terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- Bahwa Pengadilan Negeri Lumajang agar membatalkan sertifikat dan mengembalikan hak-hak tersebut sesuai dengan pemberian waris dari MUNANGKAT P. HALIM;
- Bahwa agar pihak Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mentaati isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka karena itu pula Para Penggugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan mentaati isi putusan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan tidak dapat disangkal lagi oleh Para Tergugat akan kebenarannya maka bersama ini Para Penggugat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang berkenan untuk memanggil Para Tergugat diperiksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan guatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 1226 K / Pdt / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa maupun barang-barang milik Para Tergugat, baik bergerak maupun berupa barang tetap;
3. Menetapkan Para Penggugat sebagai ahli waris dari MUNANGKAT P. HALIM (almarhum);
4. Menetapkan pengajuan atau penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 18, Gambar Situasi Nomor 2319 Tahun 1990, tanggal 2 Oktober 1990, cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan penguasaan dan pemilikan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong dan baik serta bebas dari beban apapun juga, bilamana perlu secara paksa dengan dibantu oleh aparat Kepolisian RI;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat karena kehilangan hak-haknya dan tidak menikmati obyek sengketa dengan perincian : sejak tahun 2011 hingga gugatan ini diajukan, sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tahun X Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus dan sejak gugatan ini diajukan hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti untuk membayar setiap tahunnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan mentaati isi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Membebaskan biaya perkara yng timbul akibat pemeriksaan perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibebankan kepada Tergugat I, II, III dan IV;

Atau:

mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I s/d III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I s/d III:

1. *Exceptio Obscuur Libel* (tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat) apalagi *Fundamentum Petendi* tidak menjelaskan *rechts ground* dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau tidak dijelaskan *fetelijke ground*, yakni tidak jelasnya batas-batas tanahnya pada butir 2, dan anehnya Penggugat tanpa alas hukum yang jelas tiba-tiba tanah milik Tergugat I dibagi-bagi sebagaimana dijelaskan pada butir 3 Poin 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4 dan alasan yang disampaikan penggugat saudara HASIM pada butir 3 Poin 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4 dipandang hanya kemauan atau keinginan HASIM (Penggugat). Dengan demikian dapat dikatakan dua hari alasan gugatan Penggugat sebagaimana dijelaskan digugatannya pada butir 2 maupun butir 3 Poin 1, Poin 2, Poin 3 dan Poin 4 sangat tidak mendasar sehingga pantas untuk dinyatakan di tolak. Dan lucunya lagi Penggugat dasar dari mana mengatakan kalau Tergugat I tidak mempunyai hak dan wewenang untuk menyewakan tanahnya sendiri kepada tergugat II maupun kepada Tergugat III. Lalu Penggugat saudara HASIM mendalikan atas perbuatan Tergugat I menyewakan tanahnya sendiri dikategorikan *Onrechtsmatigedaad*. Maka tidak berlebihan apabila Tergugat I menolak seluruh alasan yang dikemukakan Penggugat (HASIM);
2. Lebih-lebih mencermati gugatan Penggugat pada butir 2 tidak lain Penggugat bertujuan meminta harta peninggalan P. MUNANGKAT (almarhum). Dari alasan inilah apabila meneliti maksud gugatan Penggugat ternyata tidak seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Lumajang. Satu hal dikarenakan gugatan Penggugat mengenai harta peninggalan yang dijadikan dasar digugatannya sudah pasti gugatan Penggugat salah alamat. Dan yang benar ruang lingkup gugatan Penggugat ada pada pengadilan agama. Hal ini terbukti dalil gugatan yang dipakai Penggugat tentang pembagian warisan Islam. Dengan demikian tidak salah jika Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan:
 - Menerima Eksepsi tergugat I seluruhnya;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 1226 K / Pdt / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat secara hukum patut ditolak atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, termaksud satu dalil dalam gugatannya menyatakan tanah pekarangan Munangkat P. Halim telah, dibagi waris, akan tetapi dalam gugatan pada halaman 2 tersebut obyek sengketa III dan IV tertulis tanah masih atas nama Munangkat P. Halim yang secara formal tegas belum dibagi waris, sehingga jelas Para Penggugat tidak mempunyai kualifikasi guna mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dikarenakan obyek sengketa III dan IV masih atas nama pewaris dan belum jelas secara hukum siapa yang berhak menerima warisan atas obyek tersebut, oleh karenanya selayaknya Para Penggugat mengajukan penetapan bagian warisan atas harta peninggalan pewaris (Munangkat P. Halim) yang notabene secara formal belum ditetapkan pada masing - masing para ahli waris pada Pengadilan Agama yang berwenang sesuai Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, bukan pada Pengadilan Negeri Lumajang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Lumajang secara kompetensi absolut tegas tidak berwenang mengadili perkara gugatan Para Penggugat ini, dikarenakan masih adanya perselisihan hak mengenai kewarisan atas tanah atas nama pewaris yakni Munangkat P. Halim;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat pada essensinya meminta pembatalan sertifikat atas nama Tergugat I yang notabene adalah keponakan Penggugat I dan cucu Penggugat II, faktualnya terjadi perselisihan sesama para ahli waris dikarenakan alasan mendasar Penggugat I dan II tidak mendapat hak bagian warisan secara formal atas hatta peninggalan pewaris (Munangkat P. Halim) yang diatasnamakan Tergugat I atas obyek dalam sertifikat dan obyek yang masih atas nama pewaris in casu harta peninggalan pewaris yang belum pernah dibagi waris, sisi lain dalil gugatan menyatakan Tergugat IV dalam ha1 ini Balai Desa Barat didalihkan berada diatas tanah Milik Munangkat P. Halim dengan Petok Nomor 442, persil 72, D III, seluas 1590 M² adalah tega; secara yuridis formal tidak ada dan tidak benar tersebut adanya Petok Nomor 442, Persil 72, D III, seluas 1590 M² atas nama Munangkat P. Halim sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur dikarenakan terdiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kepentingan, yang berbeda secara hukum/berdiri sendiri-sendiri dijadikan satu dalam gugatan;

Bahwa terhadap eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah mengambil putusan sela, yaitu Putusan Sela Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.LMJ., tanggal 27 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, II dan Tergugat IV tersebut untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk memeriksa perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.LMJ., dan oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara tersebut dilanjutkan;
- Menanggungkan biaya perkara ini bersama-sama dalam putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.LMJ., tanggal 29 April 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, II dan Tergugat IV tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari ahli waris dari MUNANGKAT P. HALIM (Almarhum);
- Menetapkan bahwa pengajuan atau penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 18 Gambar Situasi Nomor 2319 Tahun 1990, tanggal 2 oktober 1990 cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya tidak menguasai obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan Hukum dan bertentangan dengan hak-hak Para Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat Atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan penguasaan dan kepemilikan obyek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dalam keadaan kosong dan baik serta bebas dari beban apapun juga, bilamana perlu secara paksa dengan dibantu oleh aparat Kepolisian RI;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 1226 K / Pdt / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga saat ini sebesar Rp1.881.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Tergugat / Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 460/Pdt/2013/PT.SBY., tanggal 11 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV / Pembanding pada tanggal 17 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV / Pembanding dengan perantaraan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Perdata Nomor 01/Pdt.K/II/2014/PN.LMJ., jo Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.LMJ., jo Nomor 460/Pdt/2013/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat-IVPembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Maret 2014;
2. Tergugat I s/d III/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2014;
3. Tergugat V/Turut Terbanding pada tanggal 18 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/ d III / Pembanding pada tanggal 18 Februari 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/ d III / Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara pada tanggal 03 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Perdata Nomor 02/Pdt.K/II/2014/PN.LMJ., jo Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.LMJ., jo Nomor 460/Pdt/2013/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat I s/d III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat IV/Pembanding pada tanggal 08 April 2014;

3. Tergugat V/Turut Terbanding pada tanggal 18 Maret 2014;

Kemudian diajukan tanggapan memori kasasi oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang pada tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh **Pemohon Kasasi I /- Tergugat IV** dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam memeriksa perkara yang dimohonkan banding yakni perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Lmj., tersebut tidak dengan pertimbangan selengkapannya baik secara materiil maupun formil dan tidak mempertimbangkan terhadap yang terlepas / tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi hanyalah mengadopsi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi Jawa Timur menimbang dan memutus menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah lalai tidak mempertimbangkan terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dari gugatan formal maupun pembuktiannya yang telah diajukan Pembanding, tersebut adanya dugaan upaya guna memanipulasi berkas Kesimpulan yang telah diajukan dalam persidangan oleh Kuasa Hukum Tergugat IV / Pembanding IV sekarang Pemohon Kasasi, akan tetapi dalam turunan putusan Pengadilan Negeri Lumajang terbaca kuasa Tergugat IV / Pembanding IV sekarang Pemohon Kasasi tidak mengajukan Kesimpulan [tertulis pada hal 22 alenia ke 3 baris ke 3], dalam hal ini tegasnya Pemohon Kasasi telah dirugikan terkait tanggapan pemeriksaan saksi-saksi yang jelas lugas Tergugat IV / Pembanding IV sekarang Pemohon Kasasi tanggap dalam kesimpulan, serta hal-hal lain yang tentunya sangat berpengaruh untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan keputusan, maka tidaklah berlebihan Pemohon Kasasi menyampaikan dalam memori Kasasi ini guna diketahui serta berharap

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 1226 K / Pdt / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung, sehingga tidak terkesan seperti yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang tidak sungguh-sungguh masuk ke dalam substansi perkara akan tetapi mengambil jalan mudah dengan apriori terhadap pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang penuh dengan kekeliruan dan banyak yang tidak dipertimbangkan;

3. Bahwa juga Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak mempertimbangkan bahwasannya dalam surat dengan Nomor W14.U14/258/PDT/2013 tentang adanya acara pemeriksaan setempat, atas data yang tersebut di poin 4 tertulis seluas 0,130 ha, adalah Tidak Sama / tidak sesuai dengan data yang tersebut dalam gugatan Penggugat / Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang tersebut luas 0, 159 ha, atas hal ini sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 81 K/ Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 perihal atas tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas serta luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan seyogyanya gugatan Penggugat / Terbanding - Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, Tergugat IV / Pembanding IV sekarang Pemohon Kasasi keberatan akan tetapi sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan, begitu pula Majelis Hakim Tinggi yang hanya mengikut saja dengan memberikan keputusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanpa menimbang dan mengingat telah ada dugaan upaya memanipulasi data sebagaimana tersebut diatas sehingga merugikan hak Pemohon Kasasi;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya juga tidak mencermati atas pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, yang jelas adanya obyek sengketa III dan IV dalam gugatan Penggugat / Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang masih atas nama pewaris dan tentunya belum dibagi waris, atas hal tersebut menurut hukum gugatan tegasnya adalah kabur / *obscuur liabel* karena kapasitas Penggugat / Terbanding sekarang Termohon Kasasi adalah selaku ahli waris yang belum jelas kewarisannya terhadap obyek sengketa III dan IV, akan tetapi Termohon Kasasi menggugat obyek tersebut seolah adalah hak miliknya, dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan justru menguatkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;
5. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengupas adanya eksepsi yang poin 2 terkait adanya obyek sengketa in casu Balai Desa Barat di atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petok Nomor 442, Persil 72, D III, seluas 1590 m², hal tersebut didalilkan Penggugat / Terbanding sekarang Termohon Kasasi yang fakta yuridisnya jelas tegas tanah dengan tersebut petok Nomor 442, Persil 72, D III, seluas 1590 m² adalah tidak ada, maka atas hal ini Pemohon Kasasi memohon agar berkenan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagaimana dalam Memori Banding, akan tetapi sama sekali tidak dipertimbangkan bahkan menyatakan tidak adanya hal baru yang perlu dipertimbangkan, padahal jelas-jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tetapi Majelis Hakim Tinggi menyatakan tidak adanya hal baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga tegas demi hukum Majelis Hakim Tinggi telah keliru dalam penerapan hukumnya;

6. Bahwa juga atas bukti surat terkait yang ada dalam buku Letter C Desa Barat tidak pernah dikonfrontir / dicocokkan sebagaimana aslinya yang berada di Balai Desa Barat, sehingga hal tersebut gugatan Penggugat / Terbanding sekarang TERMOHON KASASI atas adanya kelebihan tanah yang digugatnya yakni tersebut dalam gugatan seluas 10756 m² secara nyata dan tegas tidak ada dalam buku Desa / Letter C Desa Barat, hal inipun juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tidak adanya hal baru yang perlu dipertimbangkan sehingga Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lumajang, perihal tersebut jelas tegas telah disampaikan dalam Memori Banding Tergugat IV / Pemanding IV sekarang Pemohon Kasasi, seharusnya yang tidak terdapat atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan disampaikan dalam Banding, itu adalah hal baru yang perlu dipertimbangkan, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak demikian dan salah dalam menerapkan hukumnya;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Agung yang menangani perkara ini membatalkan putusan *Judex Facti*;
Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh **Para Pemohon Kasasi**

II / Tergugat I s/d III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah / keliru dalam penerapan hukumnya dan telah melanggar hukum perdata materil maupun

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 1226 K / Pdt / 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, sehingga dalam putusannya pada perkara ini tidak memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam memeriksa perkara yang dimohonkan banding yakni perkara Nomor 25/Pdt.G/2012/PN.Lmj., tersebut tidak mempertimbangkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang terutama berkaitan dengan Kompetensi Absolut / kewenangan mengadili dan materi gugatan Penggugat / Termohon Kasasi secara formil, justru hanyalah menganulir seolah pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat padahal kenyataan yuridisnya banyak yang menyimpang dan subyektif, serta bertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya, sehingga tegasnya Pengadilan Tinggi Jawa Timur banyak mengabaikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang tidak semestinya;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah lalai tidak mempertimbangkan dengan teliti terhadap hal-hal yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan dan tertulis bahwasanya gugatan Penggugat / Termohon Kasasi yang digugat terdapat 4 obyek sengketa, yang terbukti telah dibagi waris ada 2 obyek sengketa yakni obyek sengketa I dan II, sedangkan 2 obyek sengketa lainnya yaitu obyek sengketa III dan IV masih atas nama Pewaris yakni Munangkat P. Halim, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama juga menyatakan untuk obyek sengketa III adalah hak Penggugat II [Sipah] untuk mendapatkan hasil dari pengelolaannya, dengan fakta hukum demikian akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan keaktifannya melihat perbuatan melawan hukumnya yang merupakan akibat hukum dari suatu perbuatan, bukan keaburan atas gugatan Penggugat yang dengan memasukkan gugatan terdiri 4 obyek sengketa yang berlainan kapasitas dan kepentingan hukumnya, maka jelas seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum masuk terlalu dalam seharusnya mempertimbangkan gugatan formalnya yang jelas-jelas *obscuur libel* atau gugatan kabur disebabkan adanya obyek sengketa yang belum dibagi waris dan sebagian dibagi waris yang menjadi satu kesatuan gugatan, atas hal ini seharusnya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya sebagai hal yang keliru dalam pertimbangan hukumnya, justru Majelis Hakim Tinggi menganulir begitu saja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menyatakan telah tepat dan benar, oleh karenanya tegas Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukumnya;

4. Bahwa juga Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan Pengadilan Tingkat Pertama pada dasarnya telah dipertimbangkan, jelas-jelas Majelis Hakim Tinggi telah salah menerapkan hukumnya dan terlihat keengganan guna menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah salah / keliru dalam mempertimbangkannya, terlebih lagi ada banyak hal yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni adanya tidak bersesuaian antara batas-batas obyek sengketa dalam gugatan dengan kenyataan ketika dilakukan pemeriksaan setempat, juga tidak disebutkannya dalam gugatan bahwa di atas obyek sengketa terdapat banyak berdiri bangunan rumah yang penghuni atau pemiliknya tidak ditarik sebagai pihak atau tidak disebut / dimasukkan sebagai tergugat, dan Para PEMOHON KASASI sudah menyatakan keberatan ketika proses tersebut, akan tetapi sama sekali oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan, apakah hal tersebut bukan merupakan hal-hal baru yang seharusnya Majelis Hakim Tinggi mempertimbangkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak adanya hal baru yang perlu dipertimbangkan adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukumnya, sehingga patut secara hukum Majelis Hakim Agung menilai dan mempertimbangkan atas kenyataan hukum tersebut di atas;
5. Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan adanya keberatan Para PEMOHON KASASI yang dalam persidangan dengan tegas menolak dan keberatan Saksi Markusin diperiksa sebagai saksi yang diajukan Penggugat / Termohon Kasasi, dikarenakan Markusin adalah sepupu Penggugat I / Termohon Kasasi dan keponakan Penggugat II / Termohon Kasasi, dan kenyataan hukum ini jelasnya Para Penggugat / Para Termohon Kasasi sebenarnya hanya ada 1 orang saksi yang menerangkan sebagai Saksi, dan jelasnya satu orang saksi adalah bukan saksi / *Unus Testis Nullus Testis* yaitu saksi Sunai, hal inipun seharusnya Majelis Hakim Tinggi dapatnya mempertimbangkan sebagai hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi tidak

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 1226 K / Pdt / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh memeriksa berkas perkara banding Para Pembanding, dan cenderung mengadopsi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan beralasan seakan tidak ada hal baru yang patut dipertimbangkan, maka jelas nampak adanya kesalahan Majelis Hakim Tinggi dalam penerapan hukumnya terkait tidak adanya pertimbangan daripada memori Banding yang diajukan para Pembanding;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para PEMOHON KASASI dahulu Pembanding / Tergugat I, II, dan III, mohon Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini membatalkan putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 04 Maret 2014 dan memori kasasi tanggal 12 Maret 2014 serta jawaban memori kasasi tanggal 24 Maret 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;
- Bahwa kedua belah pihak “mengakui” objek sengketa adalah berasal dari Munangkap P. Halim, dengan demikian objek sengketa adalah boedel waris Munangkap P. Halim yang belum dibagi;
- Bahwa Termohon Kasasi mampu membuktikan dalilnya tanah yang menjadi bagian Penggugat telah disertifikatkan atas nama Tergugat I secara melawan hukum tanpa persetujuan Penggugat;
- Bahwa Pemohon Kasasi I / Tergugat IV juga tidak dapat membuktikan bantahannya, bahwa dia telah memberi ganti rugi atas tanah Penggugat;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berkaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LUMAJANG cq CAMAT PADANG cq KEPALA DESA BARAT**, dan Pemohon Kasasi: II. 1. **QURROTUL AKYUN**, 2. **LANCAP**, 3. **KASTAR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi I ditolak dan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II sebagai pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN LUMAJANG cq CAMAT PADANG cq KEPALA DESA BARAT**, dan Pemohon Kasasi: II. 1. **QURROTUL AKYUN**, 2. **LANCAP**, 3. **KASTAR** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat-IV/Pembanding dan Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat-I s/d III/Pembanding untuk membayar biaya

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 1226 K / Pdt / 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **03 Desember 2014** oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)